


SKRIPSI

PENETAPAN HARGA PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH METRO

Oleh:

**LULUK HARYANTI
NPM. 1702090041**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PENETAPAN HARGA PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LULUK HARYANTI
NPM. 1702090041

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Firmansyah, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Luluk Haryanti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LULUK HARYANTI**
NPM : 1702090041
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENETAPAN HARGA PELELANGAN BARANG GADAI DI
PEGADAIAN SYARIAH METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Desember 2021
Pembimbing II,

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)**

Nama : **LULUK HARYANTI**
NPM : 1702090041
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Desember 2021
Pembimbing II,



Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.0708/An.20.2/0/19.00.9/06/2022

Skripsi dengan Judul: PENETAPAN HARGA PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH METRO (Studi Kasus Jl. Seminung No. 3 Banjarsari, Kecamatan Metro Pusat), disusun Oleh: LULUK HARYANTI, NPM: 1702090041, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/30 Maret 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH (.....)
Penguji II : Firmansyah, MH (.....)
Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PELAKSANAAN HARGA PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH METRO

Oleh:
LULUK HARYANTI
NPM. 1702090041

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului. Penjualan barang jaminan milik pemberi gadai yang wanprestasi itu dilaksanakan secara lelang di muka umum. gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Konsep Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Metro. Adapun manfaat diadakannya bidang hukum ekonomi syariah terutama terkaitnya konsep dan mekanisme penetapan harga barang gadai serta diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak pegadaian syariah .

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dan anggota baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap manager/pengelola, penaksir, dan nasabah Pegadaian Syariah Kota Metro. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan Harga Barang Gadai di Pegadaian Syariah sudah menggunakan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian akan memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo. Tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan waktu makan barang yang di gadaikan di lelang. Proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan *survei* terlebih dahulu ke pasar setempat dan untuk melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Penetapan harga dilakukan dengan cara melihat harga dasar emas pusat Pegadaian website pegadaian, kemudian melakukan *survei* ke harga pasar setempat. Jika lebih rendah kantor akan mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang, dari ke kota wilayah.

Kata Kunci: Lelang, Gadai, Harga Pelelangan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LULUK HARYANTI
NPM : 1702090041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2022
Yang Menyatakan,



Luluk Haryanti
NPM. 1702090041

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sukinah dan Ayahanda Hadi Budiono yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Septia Ramadhani yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Firmansyah, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap karyawan di Pegadaian Syariah Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 30 Maret 2022
Peneliti,



Luluk Haryanti
NPM. 1702090041

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pegadaian Syariah	11
1. Pengertian Pegadaian Syariah	11
2. Dasar Hukum Gadai	13
3. Rukun Gadai	15
4. Syarat Gadai	16
5. Jenis-jenis Barang Gadai	18
6. Fungsi dan Manfaat Pegadaian	19
B. Pelelangan	20
1. Pengertian Lelang.....	20
2. Dasar Hukum Lelang	22

3. Syarat dan Rukun Lelang	23
4. Macam-Macam Lelang	24
5. Objek Barang	26
6. Asas-Asas Lelang.....	26
7. Prosedur Pelelangan Barang Gadai	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro	33
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro	33
2. Visi Pegadaian Syariah Kota Metro	34
3. Misi Pegadaian Syariah Kota Metro	34
4. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro	35
B. Pelaksanaan Proses Konsep Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro.....	37
1. Proses Cara Menggadaikan Barang di Pegadaian Syariah Kota Metro.....	37
2. Penetapan Harga Barang Gadai	39
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Barang Elektronik.....	39
4.2. Faktor Narasumber Menggadaikan Barang.....	40
4.3. Harga Emas.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Skema Tahapan Penjualan Barang Gadai	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam.

Perekonomian Indonesia terutama pada bidang bisnis sangat keterkaitan dengan lembaga keuangan dikarenakan dalam membangun usaha dibutuhkan modal atau dana untuk memulai bisnis yang akan dilakukan setiap orang yang akan memulai bisnis tersebut, maka dalam hal ini gadai syariah membukakan jalan untuk para pebisnis agar memudahkan mendapatkan dana yang dibutuhkan. Alternatif ini sangat relevan karena di era saat ini banyak masyarakat yang membuka usaha untuk menunjang perekonomian di setiap keluarganya.¹

Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistem gadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah Pegadaian Syariah Metro. Seiring berkembangnya sistem gadai di

¹ Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1 No 1 (2015), 14.

Indonesia, Pegadaian Syariah Metro mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia khususnya Kota Metro beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh.

Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan prinsip gadai yaitu, menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui beberapa nilai *riil* barang yang dimilikinya misalnya emas, berlian dan barang-barang bernilai lainnya, dan juga menerima titipan yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya.

Transaksi gadai syariah (*rahn*) uang atau dana yang akan dipinjamkan berbagai pertolongan yang tidak mengharapakan tambahan atas suatu utang tersebut. Perbedaan mendasar yang perlu diketahui adalah gadai konvensional dan gadai syariah yang terletak pada implementasi bunga. Menghindari dari bunga (*riba*) pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan adanya prinsip-prinsip syariah yaitu seperti, akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayyadah* dan akad *musyarakah*.²

² Muhammad Sapi'i, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan", Skripsi, dalam <http://repository.ummat.ac.id/743/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, 56.

Salah satu jaminan kebendaan adalah gadai. Tentang jaminan gadai yang telah di atur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Jaminan gadai merupakan salah satu jaminan yang lebih besar kepada penerima gadai untuk memperoleh pemenuhan hak tagihannya. *Rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak yang mengutang kepada yang memberi utang. Pemberian utang mempunyai hak sepenuhnya untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus di kembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus membayar agar utang tersebut terbayar lunas.³

Lembaga pegadaian syariah melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah atau peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai peringatan yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun dipermudah dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.⁴

Berdasarkan pemanfaatan barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil dari barang jaminan dan resikonya yang harus ditimbulkan atas barang yang menjadi tanggung jawabnya. Berkaitan dalam

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 327-330

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 193

prinsip Islam hak milik adalah bahwa hak milik itu sendiri pribadi tidak mutlak, tetapi memiliki fungsi tersendiri, sebab harta itu sendiri milik Allah.

Benda gadai yang harus berada pada pemegang gadai selama pemberian belum melunasi pinjaman, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata benda dengan pemegang gadai. Benda gadai itu sendiri tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, yang dimaksud sebagai publikasi umum, hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak pada pemegang gadai itu sendiri.

Pihak gadai itu sendiri tidak seharusnya melakukan seperti apa yang dilakukan dan pihak gadai langsung mengeksekusikan barang gadai jaminan milik nasabah tanpa memberitahukan kepada nasabah dan untuk pihak pegadaian juga tidak mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan gadai kepada nasabah. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*).⁵

Melaksanakan operasionalnya, Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan tata cara pelelangan menyatakan bahwa apabila terdapat *rahin* yang tidak mampu membayar hutang dengan menebus barang yang dijadikan jaminan maka pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberi peringatan melalui pesan teks, namun apabila tidak ada konfirmasi dari pihak *rahin* maka pihak pegadaian melakukan peringatan kedua dengan menghubungi pihak

⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 101-102

rahin melalui via telepon, apabila tidak ada respon dari *rahin* maka pihak Pegadaian Syariah memberikan surat peringatan secara tertulis, setelah itu jika masih saja tidak ada konfirmasi dari *rahin* maka pihak pegadaian mengirimkan surat kepada *rahin* melalui Kepala Desa tempat *rahin* berdomisili. Apabila *Rahin* tidak ada itikad baik, maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan hutang *rahin* yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Metro, Ibu Umi Kalsum selaku salah satu *rahin* yang menggadaikan Emas sebesar 15 gram di Pegadaian Syariah Kota Metro mengatakan bahwa peringatan yang diberikan oleh pihak pegadaian mengenai pelelangan barang gadai hanya dilakukan sekali. Padahal, dari pihak Pegadaian Syariah memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Pihak *rahin* kemudian meminta perpanjangan waktu tempo untuk membayar. Pihak pegadaian memberikan perpanjangan waktu, akan tetapi setelah jatuh tempo memang *rahin* tetap tidak bisa membayar. Pihak pegadaian tidak mengkonfirmasi kepada pihak *rahin* untuk memperingatkan kembali pihak *rahin* akan hutang yang jatuh tempo. Pihak pegadaian melelang barang jaminan hutang tanpa konfirmasi peringatan ulang kepada *rahin*. Setelah barang gadai dijual, sisa dari penjualan tidak diserahkan seutuhnya kepada pihak *rahin*.⁶

Proses lelang dalam Pegadaian Syariah Kota Metro diawali dengan menyusun daftar barang jaminan yang masuk tanggal lelang, setelah itu

⁶ Wawancara dengan Ibu Umikalsum selaku penggadai pada tanggal 10 November 2020

panitia lelang mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian. Harga dasar lelang barang adalah harga patokan untuk mengatur harga total minimal dari barang jaminan yang telah melakukan tanggal lelang.

Pegadaian Syariah Kota Metro sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utang setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Karena itu, barang gadaian dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang ahli dan terpercaya.⁷

Berdasarkan prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kantor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulisan melakukan penelitian agar mengetahui tentang pelaksanaan harga pelelangan barang jaminan, maka akan diadakan penelitian hal tersebut dengan judul **Penetapan Harga Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah Metro.**

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 193-200

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 201

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Bagaimana penetapan pelaksanaan harga pelelangan barang gadai di pegadaian Syariah Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan harga pelelangan barang gadai, yang sudah diterapkan di Pegadaian Syariah Metro.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis sebagai upaya untuk memperkaya ilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama terkait dengan masalah Mekanisme Penetapan Harga Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Metro. Penelitian Praktis agar berguna untuk pihak pegadaian dan masyarakat sebagai informasi bagi pihak-pihak mengetahui tentang Pelaksanaan Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas ini untuk menjelaskan posisi (*state of Art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Penelitian relevan lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir kita sebagai peneliti. Penelitian yang harus dilakukan

untuk tujuan mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Harga Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Metro (Jl. Seminung No.3 Banjarsari Kecamatan Metro Pusat), jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus.⁹

Fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui tentang Konsep Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro. Kegiatan penelitian ini, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang telah diterbitkan. Peneliti berupaya untuk mengungkapkan perbedaan dan persamaan antara peneliti yang sebelumnya, dengan peneliti yang akan mengkaji sekarang.

1. Syntia Nafiolita, “Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Metro tahun 2017. Hasil Penelitian ini yaitu uang kelebihan sisa dari hasil pelelangan tidak diberikan secara keseluruhan kepada pihak Rahin, melainkan tetap dipotong dengan biaya ijarah secara keseluruhan.¹⁰
2. Novitalia, “Penetapan Biaya gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama

⁹ Qurrotu Aini, “Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Penjualan (Lelang) Barang Gadai”, Skripsi dalam <http://eprints.ums.ac.id/5146/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, 16.

¹⁰ Syntia Nafiolita, “Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, 2017, Skripsi

Islam Negeri Metro. Hasil penelitian menetapkan masih adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar penetapan biaya gadai.¹¹

3. Nova Purnama Sari, “Analisis Perbandingan Gadai Emas Antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro (Esy) (2016)”. Penelitian menemukan dua perbedaan mendasar pada sistem operasional di 2 lembaga keuangan berbeda basis tersebut. Dua perbedaan tersebut adalah pada akad dan perhitungan biaya gadai.¹²

Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang di Pegadaian. Beberapa uraian di atas, terlihat perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang sedang peneliti lakukan saat ini. Penelitian sebelumnya yang *pertama*, lebih memfokuskan kepada perhitungan hasil pelelangan barang jaminan gadai, yang mana uang kelebihan menjadi hak nasabah dan apabila ada kekurangan pembayaran dari pelelangan barang gadai menjadi kewajiban *Rahin* untuk membayar kekurangan tersebut kepada pihak pegadaian. Pada Penelitian *kedua*, peneliti memfokuskan penelitian terhadap penetapan konsep harga lelang, dan penelitian *ketiga*, Penelitian yang ketiga, memfokus kepada perlindungan hukum bagi pemilik objek gadai atas pelelangan objek gadai. Sementara itu

¹¹ Novitalia, “Penetapan Biaya Gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015”, Skripsi

¹² Nova Purnama Sari, “Analisis Perbandingan Gadai Emas antara Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro tahun 2016”, Skripsi

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih memfokuskan pada masalah Mekanisme pelaksanaan Harga Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Secara bahasa *rahn* berarti disebut *wadawam* (tetap dan lama). *Rahn* menurut istilah, menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar uang. *Rahn* atau gadai yaitu sesuatu barang yang akan digadaikan oleh orang yang berhutang dan sewaktu-waktu bisa disita atau dilelang apabila pihak yang bersangkutan tidak bisa membayar utangnya.¹

Sementara dalam Undang-Undang Perdata pasal 1150 gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan.²

Sedangkan *rahn* atau gadai menurut ulama yaitu sebagai berikut dijelaskan:

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2015), 101-102

² Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 38

- a. Menurut Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah mendefinisikan *rahn* dengan harta yang sebagai barang jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayaran di dalam pegadaian dan apabila pihak yang bersangkutan tidak bisa untuk membayar hutangnya kepada pihak meminjam. Maka barangnya dijadikan alat tukar atau pengganti bagi pihak yang meminjamnya uang.
- b. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya, menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila yang berutang tidak bisa membayarnya.³

Gadai merupakan sebagai akad *rahn* yang dimana lembaga keuangan yang sebagaimana bergantung urgensitas *rahn* dalam lembaga keuangan sendiri. Pada Lembaga keuangan syariah gadai itu sendiri tidak terlepas dari kepemilikannya bahwa barang gadaian dari pihak yang bersangkutan untuk menggadaikannya, untuk memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Gadai (*rahn*) dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 187-188

⁴ Najmah Munira, "Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 3, (2018),13

Gadai (*rahn*) adalah menahan berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan benda berupa emas, perhiasan, kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayatayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., dan fatwa MUI. Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun pelaksanaan gadai:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَانِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (سورة البقرة, ٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 283)

b. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, ulama dengan kesepakatan para bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikiam juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.⁵

Asy-Syafi’i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan barang

⁵ Tri Pudji Susilowati, “Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang”, Skripsi, 2020, 114, dalam <http://eprints.undip.ac.id/18031/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022

(jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika barang sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan pemegang gadaian.⁶

3. Rukun Gadai

Menurut Heri Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih (Utang)*

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

⁶ Amirudin Kalauw, "Pelaksanaan Gadai Saham Scripless Sebagai Obyek Jaminan Barang Bergerak", *Jurnal Universitas Islam Malang*, Vol. 3, No. 2, 2018, 9.

e. *Shighat, Ijab dan Qabul*.⁷

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- 1) *Akad Rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
- 2) *Akad Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁸

4. Syarat Gadai

a. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 27

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 107-108

b. *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (Utang)

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

murtahin menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan sampai hari rusak atau hilang.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus bisa diperjual belikan.
 - 2) Harus berupa harta yang bernilai.
 - 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
 - 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
 - 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
- e. Syarat kesempurnaan *Rahn* (memegang barang) antara lain: atas seizin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *rahin*.⁹

5. Jenis-jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh.

⁹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 38

- b. Barang jaminan itu diserahterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi
- c. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*.
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila *marhun* itu milik pemerintah.
- e. Barang jaminan itu seimbang dengan *marhun bih*.
- f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi *murtahin*.
- g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan murtahin dengan kesepakatan *rahin*.¹⁰

6. Fungsi dan Manfaat Pegadaian

a. Fungsi Pegadaian

Menjalankan tugas pokok layanan gadai syariah mempunyai fungsi sebagai organisasi perum pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. Agar dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat ke cabang layanan syariah.

b. Manfaat Pegadaian

Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang

¹⁰ Khurin Fijria Nuzula dan Irham Zaki, "Tinjauan Implementasi Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 5 (2017), 418

sederhana. Pada pegadaian konvensional tidak mempermasalahkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak masyarakat atau nasabahnya.¹¹

B. Pelelangan

1. Pengertian Lelang

Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan, yang ditentukan permintaan dan penawaran dari barang tersebut, guna untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas suatu barang yang berwujud. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan dan keseimbangan dalam suatu pasaran harga yang di pasar.

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan renda kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawaran dengan harga tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan.¹²

Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling tawar menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, mana yang berhak untuk membeli adalah yang mengajukan

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, 107-10

¹² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah.*, 101-102

harga tertinggi, lalu terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang penjual.¹³

Pasar lelang didefinisikan sebagai sesuatu pasar terorganisasi, di dalam harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran. Serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.¹⁴

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para pemberi utang. Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Ketentuan mengenai jaminan umum terdapat di dalam pasal 1113 KUH perdata.

Sedangkan jaminan khusus terdiri dari perorangan dan jaminan kebendaan. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan *bathil*. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah *marhun*, nasabah adalah *rahin* serta istilah lainnya. Lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*. Misalnya sebagai berikut: penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya maka *marhun* dijual melalui lelang syariah.¹⁵

¹³ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*., 38

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 187-188

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Tahun 2002 tentang Rahn

2. Dasar Hukum Lelang

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan sebagai pihak pembeli. Jual beli lelang termasuk dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹⁶

Di dalam Al-Qur'an lelang tidak diatur begitu juga dengan hadis. Lelang berdasarkan definisi disamakan dengan (di *qiyaskan*) dengan jual beli dimana pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam pegadaian hal ini disampaikan sebagai pihak masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut dengan pihak pembeli.

¹⁶ Qs. Al-Baqarah, ayat 275.

3. Syarat dan Rukun Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan pada kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawara.¹⁷

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si *rahin* tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh *rahin* maka murtahin dapat

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011),.125.

meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.

Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut:

a. *Ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)

Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

c. *Marhun* (benda atau barang).¹⁸

4. Macam-Macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, 139-141

b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari:

a. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang.

c. Lelang Noneksekusi Sukarela

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.²⁰

¹⁹ Padian Adi Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020)

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Perundang-Undangan diharuskan dijual secara lelang.

5. Objek Barang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*).

6. Asas-Asas Lelang

Peraturan perundang-undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang, yaitu:

- a. Sasa Keterbukaan
- b. Asas Keadilan
- c. Asas Kepastian Hukum
- d. Asas Efisiensi
- e. Asas Akuntabilitas.²¹

7. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin*.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

²¹ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),

- c. Apabila *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak *murtahin* akan menyerahkan kepada *rahin*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka *murtahin* akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangannya.²²

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 141.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan secara objektif dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di lokasi yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertepatan di Pegadaian Syariah Kota Metro.¹

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan ini adalah di Pegadaian Syariah di Kota Metro yang berkaitan dengan Pelaksanaan Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yang mana dari penelitian lapangan tersebut menghasilkan beberapa bentuk data. Menyandingkan data-data

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

hasil penelitian yang didapat dilapangan tentang Pelaksanaan Harga Barang Gadai Pelelangan Di Pegadaian Syariah Metro.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.²

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.³

B. Sumber Data

Sumber data yaitu merupakan tentang cara mendapatkan data dan keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan informasi, yang dilakukan oleh penulis untuk disajikan pada penelitian penulisan. Terdapat dua pengelompokan data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer adalah suatu data yang langsung dapat memberikan sebuah data kepada pengumpul data. Pengertian di atas adalah bahwa data yang diperoleh langsung dari pihak Pegadaian Syariah Kota Metro. Bapak Andi Pratomo selaku

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), 3.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 244 .

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, dan para *Rahin* di Pegadaian Syariah Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.” Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah*.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁵

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, 137.

pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin, Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan harga pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Untuk hal ini yang akan diwawancarai yaitu:

- a. Manager/pengelola Pegadaian Syariah di Kota Metro.
- b. Penaksir di Pegadaian Syari'ah Kota Metro.
- c. Para nasabah di Pegadaian Syariah Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal-hal variabel yang merupakan catatan buku, jurnal, laporan. Maka dokumentasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini adalah Pelaksanaan Harga Pelelangan Barang Gadai yang ada di Pegadaian Syariah Metro.

Menurut Suharsimi Arikunto yaitu metode dokumentasi yang dimana untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.⁶

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan konsep pegadaian syariah.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir induktif, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan data-data mengenai Pelaksanaan Harga Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep gadai *Fiqh Muamalah*.⁷

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai muncul produk-produk berbasis syariah yang sudah marak di Indonesia. Sehingga pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut Pegadaian Islam. Terbitnya pada PP/10 tanggal 1 April 1990 dikatakan menjadi awalan kebangkitan pegadaian. Satu hal yang harus perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus dikelola oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Isi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian.

Pegadaian syariah menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Produk-produk syariah memiliki karakteristik yang tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*. Menetapkan uang sebagai alat tukar komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada tahun 2009 kantor wilayah pegadaian telah membuka kantor unit baru yang berlokasi di wilayah Metro-Lampung, yaitu yang beralamat Jl. Seminung yang bertempatnya berlokasi di kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur. Kantor Unit ini didirikan pada tanggal

1 Desember 2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan badan Perum Pegadaian menjadi Perseroan (persero) guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, maka Perum Pegadaian Syariah Kota Metro merubah status dari Perum menjadi PT (persero) yang diresmikan pada 1 April 2012 ditandai dengan penerbitan Akta Pendirian PT Pegadaian.¹

Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro

Seiring dengan permintaan dan kebutuhan warga Kota Metro serta kinerja yang ditangani oleh tenaga profesional, Pegadaian Syariah Kota Metro saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hal ini karena Pegadaian Syariah Kota Metro melaksanakan visi dan misinya dengan sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu:

2. Visi Pegadaian Syariah Kota Metro

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market kepemimpinan dan mikro berbasis *fidusia* (pengalihan) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

3. Misi Pegadaian Syariah Kota Metro

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

¹ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016,. 1.

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.²

4. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian syariah mengemban tugas yang sangat penting yaitu mensejahterakan masyarakat. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada (pegadaian konvensional).

Demikian agar tugas pokok Pegadaian Syariah berjalan lancar, dan eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar. Layanan gadai syariah mempunyai fungsi yaitu sebagai unit organisasi Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah sehingga

² Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016

mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah.³

Tugas staf yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu diantaranya:

a. Bapak Andy Pratomo sebagai Pengelola

Pengelola bertugas mengelola operasional yaitu menyalurkan uang pinjaman (*Qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, selain itu pengelola juga bertugas menaksir marhun (barang jaminan).

b. Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor.

c. Bapak Warsito dan Bapak Bayu sebagai Security

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melakukan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan dan adapun tugas-tugas keamanan antara lain:

- 1) Melakukan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor
- 2) Memberikan informasi kepada penggadai sesuai kebutuhan
- 3) Mengatur dan selalu mengawasi.⁴

³ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016

⁴ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016

B. Penetapan Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Proses Cara Menggadaikan Barang di Pegadaian Syariah Kota Metro

Wawancara kepada Bapak Agus Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan proses menggadaikan berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah ini menggunakan akad *qard* dan akad *ijarah*. Proses gadai yang dilaksanakan yaitu:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas diri
- b. *Marhun* (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- c. Mengisi FPP (Formulir Permohonan Pinjaman) + tanda tangan
- d. Menandatangani akad *rahn* dan *Ijarah* pada surat bukti *rahn* terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi *rahn*.
- e. Membayar biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Biaya administrasi yang dibebankan kepada *rahin* sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.
- f. Penaksiran barang besar *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman

menaksir dan surat edaran yang berlaku, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari persentase nilai taksiran.

- g. Biaya penitipan dihitung tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.⁵

Pegadaian Syariah Kota Metro mempunyai tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penjualan barang gadai ketika terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh penggadai. Dalam Pegadaian Syariah Kota Metro apabila terdapat penggadai yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistem yang digunakan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan sistem lelang. Pegadaian Syariah Metro melakukan pelelangan pada setiap tanggal 10, 20, 30 setiap bulannya. Prosedur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro di dalam melaksanakan lelang barang jaminan yaitu:

- a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon atau via sms.
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
- c. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa tempat penggadai tinggal.
- d. Lelang dipimpin oleh kantor Pegadaian Syariah
- e. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
- f. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021

⁶ Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021

Pegadaian Syariah Kota Metro menentukan hasil harga barang penjualan barang gadai dengan mengirimkan pemberitahuan melalui via SMS. Apabila tidak ada konfirmasi dari pihak penggadai, maka pihak kami menelepon atau mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang. Untuk barang-barang yang bisa digadaikan di antaranya emas, barang elektronik seperti laptop, HP, TV, kendaraan motor seperti mobil, truk dan bus plat kuning.

Mengenai penggadai yang mengalami kemacetan membayar kredit, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberikan waktu maksimal 4 bulan, jika penggadai telat membayar maka dikenakan denda. Apabila lewat dari 4 bulan, maka barang gadaianya akan dilelang. Apabila hasil penjualan barang yang dilelang tersebut melebihi nominal uang gadai yang harus dibayar, maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak penggadai dengan potongan 2% biaya penjual.

2. Penetapan Harga Barang Gadai

Tabel 4.1
Barang Elektronik

Golongan Kredit	Kisaran Besaran Pinjaman	Tarif sewa modal per 15 hari untuk barang elektronik
A	Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-	0.75%
B	Rp 550.000,- hingga Rp 5.000.000,-	1.15%
C	Rp 5.100.000,- hingga Rp 20.000.000,-	1.15%
D	Rp 20.100.000,- hingga s/d BMPK	1.15%

Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi yang telah ditetapkan persentase dan untuk mencapainya di perlukan harga barang yang dihasilkan. Penjualan barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antara barang dengan yang lain.⁷

Tabel 4.2
Faktor Narasumber Menggadaikan Barang

Ibu Rina Pihak yang menggadaikan barang emas	Faktor yang melatar belakangi untuk menggadaikan barang, Ibu Rina menjelaskan karena untuk kebutuhan hidup karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena membiayai anak sekolah dan kebutuhan lainnya. ⁸
Ibu Titin pihak yang menggadaikan barang elektronik	Faktor yang melatar belakangi, karena kebutuhan dan juga perantara dari teman untuk menitipkan barang gadaianya dan hasilnya nanti dibagi menjadi dua. ⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Pratomo diperoleh hasil, menentukan harga dalam proses lelang barang gadai di Pegadaian Syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada nasabah dimana pihak Pegadaian melakukan *survei* terlebih dahulu ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Kota Metro adapun Mekanisme Penetapan Konsep Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Bapak Andy pratomo sebagai Pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021

⁸ Wawancara dengan Ibu Rina sebagai Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021

⁹ Wawancara dengan Ibu Rina sebagai Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021

1. Melihat dari Harga dasar Lelang
2. Melakukan Taksiran Ulang
3. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya¹⁰

Konsep Harga Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu Emas sebagai berikut:

1. Melihat harga dasar Emas pusat Pegadaian website pegadaian.

Contoh: tanggal 10 Oktober 2021= Rp 917.000

2. Melakukan *survei* ke harga pasar setempat.

Contoh: 10 Oktober 2021= Rp 915.000

3. Jika lebih rendah kantor akan mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang, dari ke kota wilayah

Disetujui harga Emas 1 gramnya = Rp 915.000.¹¹

Jadi mekanisme penetapan harga barang gadai yaitu pecahan emas adalah 1 gramnya disetujui dengan harga Rp. 915.000. Hasil dalam jumlah 1 gram Emas disetujui Rp. 915.000 dan Emas yang digadaikan oleh Ibu Ummi Kalsum sebesar 15 gram, maka untuk menjumlahkan hasilnya adalah: 1 gram Emas Rp. 915.000 x 15 gram Emas = Rp. 13.725.000. Jadi hasil dari Penetapan harga yang akan di lelang adalah sebesar Rp. 13.725.000.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Konsep Harga Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro sudah menggunakan prinsip Syariah karena Pegadaian Syariah dalam menetapkan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021

¹¹ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 18 Oktober 2021


harga terlebih dahulu untuk melihat dari harga dasar lelang Emas yaitu melakukan *survei* ke pasar setempat dan pasar pusat. Melakukan penaksiran ulang, untuk mengupayakan penjualan harga lelang yang setinggi-tingginya karena pihak Pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.¹²

Tabel 4.3
Harga Emas

Gram	Pasar Setempat		Pegadaian	
	per Gram (Rp)	per Batangan (Rp)	per Gram (Rp)	per Batangan (Rp)
1000	913.600 (+2.000)	913.600.000 (+2.000.000)	947.043 (-3.117)	947.043.000 (-3.117.000)
500	913.640 (+2.000)	456.820.000 (+1.000.000)	947.086 (-3.116)	473.543.000 (-1.558.000)
250	914.060 (+2.000)	228.515.000 (+500.000)	947.524 (-3.116)	236.881.000 (-779.000)
100	915.120 (+2.000)	91.512.000 (+200.000)	948.630 (-3.120)	94.863.000 (-312.000)
50	915.900 (+2.000)	45.795.000 (+100.000)	949.440 (-3.120)	47.472.000 (-156.000)
25	917.480 (+2.000)	22.937.000 (+50.000)	951.080 (-3.120)	23.777.000 (-78.000)
10	922.500 (+2.000)	9.225.000 (+20.000)	956.400 (-3.200)	9.564.000 (-32.000)
5	928.000 (+2.000)	4.640.000 (+10.000)	962.200 (-3.000)	4.811.000 (-15.000)
3	934.667 (+2.000)	2.804.000 (+6.000)	969.000 (-3.667)	2.907.000 (-11.000)
2	943.000 (+2.000)	1.886.000 (+4.000)	978.000 (-3.000)	1.956.000 (-6.000)
1	973.000 (+2.000)	973.000 (+2.000)	1.010.000 (-3.000)	1.010.000 (-3.000)
0.5	1.073.000 (+2.000)	536.500 (+1.000)	1.114.000 (-4.000)	557.000 (-2.000)

¹² Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 10 Oktober 2021

Gambar 4.1
Skema Tahapan Penjualan Barang Gadai



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap Konsep Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah, maka penulis menyimpulkan:

1. Penetapan Harga Barang Gadai di Pegadaian Syariah sudah menggunakan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian akan memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo. Tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan waktu makan barang yang di gadaikan di lelang. Proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan *survei* terlebih dahulu ke pasar setempat dan untuk melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Penetapan harga dilakukan dengan cara melihat harga dasar emas pusat Pegadaian website pegadaian, kemudian melakukan *survei* ke harga pasar setempat. Jika lebih rendah kantor akan mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang, dari ke kota wilayah.

B. Saran

Saran dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat di pertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan

terutama mengenai harga dalam sistem lelang, dalam hal ini saran dari penulis yaitu:

1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan penghitungan harga pasar setempat sehingga pembeli nanti tidak merasa dirugikan
2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib dan Emmy Haryono Saputro. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 1 No 1 2015.
- Aini, Qurrotu. “Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Penjualan Lelang Barang Gadai”. Skripsi dalam <http://eprints.ums.ac.id/5146/>. diakses pada tanggal 15 Mei 2022.
- Alma, Buchari & Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Tahun 2002 tentang Rahn
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kalauw, Amirudin. “Pelaksanaan Gadai Saham Scripless Sebagai Obyek Jaminan Barang Bergerak”. *Jurnal Universitas Islam Malang*. Vol. 3. No. 2, 2018.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Munira, Najmah. “Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo di PT. Pegadaian Persero Cabang Bireuen”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol. 2. No. 3. 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Ed.1. Cet.2. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Nafiolita, Syntia. “Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, 2017. Skripsi

- Novitalia. "Penetapan Biaya Gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015". Skripsi
- Nuzula, Khurin Fijria dan Irham Zaki. "Tinjauan Implementasi Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3. No. 5 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Perundang-Undangan diharuskan dijual secara lelang.
- Sapi'i, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan". Skripsi. dalam <http://repository.ummat.ac.id/743/> . diakses pada tanggal 15 Mei 2022.
- Sari, Nova Purnama. "Analisis Perbandingan Gadai Emas antara Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro tahun 2016". Skripsi
- Siregar, Padian Adi. "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian". *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2020
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Susilowati, Tri Pudji. "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang". Skripsi, 2020. 114. dalam <http://eprints.undip.ac.id/18031/>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 44/ /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbingan Skripsi

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
 2. Firmansyah, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi; maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LULUK HARYANTI
NPM : 1702090041
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG DIPEGADAIAN SYARIAH METRO (JL.SEMINUNG N0.3 BANJARSARI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO LAMPUNG


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

OUTLINE
KONSEP HARGA PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus Jl. Semingu No.3, Banjarsari, Kecamatan Metro Pusat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Harga Pelelangan
 - 1. Pengertian Harga Lelang
 - 2. Teori Lelang Barang Gadai
 - 3. Teori Konsep Harga Pelelangan
 - 4. Penawaran Pelelangan
 - 5. Penetapan Harga Pelelangan
 - 6. Fatwa Dewan Syariah Nasional

B. Lelang

1. Pengertian Lelang
2. Dasar Hukum Lelang
3. Sistem Pelelangan
4. Prosedur Pelelangan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Mero

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro
3. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro

B. Konsep Harga Pelelangan Barang Gadai

1. Pelaksanaan Konsep Harga Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro
2. Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah

C. Dokumentasi


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Juli 2021
Mahasiswa Ybs.



Luluk Haryanti
NPM. 1702090041

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H.j. Tobiba tussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

ALAT PENGUMPULAN DATA
KONSEP HARGA PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus Jl. Semingu No.3, Banjarsari, Kecamatan Metro Pusat)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Manager Kantor Pegadaian Syariah Metro

- a. Apa Visi dan Misi Pegadaian?
- b. Bagaimana sistem cara menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Metro?
- c. Bagaimana penentuan harga barang yang akan di lelang?
- d. Bagaimana mekanisme penetapan harga barang gadai dalam ekonomi islam dan penetapan di Pegadaian Syariah Metro?
- e. Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Metro?
- f. Bagaimana konsep harga barang gadai di Pegadaian Syariah Metro?
- g. Ada tidak harga nilai barang yang sudah ditetapkan di Pegadaian Syariah?
- h. Barang apa saja yang bisa di gadaikan di Pegadaian Syariah?

2. Wawancara Kepada pihak yang Menggadaikan

- a. Faktor apa yang melatar belakangi saudara untuk menggadaikan barang di Pegadaian Syariah?
- b. Bagaimana perjanjian dalam menggadaikan barang tersebut , adakah akadnya?
- c. Akad apa saja yang telah ditetapkan untuk melakukan konsep harga dalam pelelangan, akad lisan atau tertulis?
- d. Sudah berapa kali anda menggadaikan barang di Pegadian Syariah?
- e. Ada tidak kesalah pahaman dalam melakukan transaksi dalam penetapan konsep harga barang gadai?


3. Wawancara Kepada pihak Penerima Gadai

- a. Barang apa saja yang sering di gadaikan oleh nasabah di Pegadaian syariah?
- b. Ada tidak tafsiran untuk perawatan barang di Pegadaian Syariah?
- c. Berapa ketentuan dalam konsep harga barang gadai?
- d. Dalam Pegadaian Syariah akad apa saja yang sudah di diterapkan?
- e. Bagaimana konsep penjualan harga barang gadai di Pegadaian Syariah?

B. Dokumentasi

1. Brosur Pegadaian Syariah Metro?
2. Proses melakukan akad dalam menentukan harga barang?


Metro, Agustus 2021
Mahasiswa Ybs.



Luluk Haryanti
NPM. 1702090041

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. j. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2323/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN PEGADAIAN
SYARIAH METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B2322/In.28/D.1/TL.00/10/2021,
tanggal 13 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **LULUK HARYANTI**
NPM : 1702090041
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEGADAIAN SYARIAH METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP HARGA PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH METRO (STUDI KASUS JL. SEMINUNG NO. 3 BANJARSARI KECAMATAN METRO PUSAT)"

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2322/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **LULUK HARYANTI**
NPM : 1702090041
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEGADAIAN SYARIAH METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP HARGA PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH METRO (STUDI KASUS JL. SEMINGGU NO. 3 BANJARSARI KECAMATAN METRO PUSAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat




Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

Jl. Seminggu No.3 Banjarsari, Kecamatan Metro Pusat

Nomor : Metro, Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin RESEARCH** Kepada Yth,

Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor :

B-2322/In.28/D.1/TL.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, atas nama saudara :

Nama : **LULUK HARYANTI**
NPM : 1702090041
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Untuk Mengadakan Research/Survey di Pegadaian Syariah Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dengan judul "**KONSEP HARGA PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH METRO (Studi Kasus Jl. Seminggu No.3 Banjarsari, Kecamatan Metro Pusat)**"

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Pegadaian Syariah Metro


AGUS PRATOMO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-89/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/1/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LULUK HARYANTI
NPM : 1702090041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Firmansyah, M.H.
Judul : KONSEP HARGA PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH METRO (Studi Kasus jl. Seminung No.3
Banjarsari, Kecamatan Metro Pusat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Januari 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

/ Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1451/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Luluk Haryanti
NPM : 1702090041
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090041

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Asad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002 A



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/9/2021	Landasan teori tentang konsep harga pelelangan belum ada, ini harus ada, karena focus penelitian anda tentang konsep harga pelelangan	

Dosen Pembimbing

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/12/21	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen dalam Pegadaian Syariah menjelaskan sistem mengembangkan tugas yang sangat penting yaitu mensejahterakan masyarakat. Perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, apa maksud kalimat ini2. Skripsinya pake halaman3. Judul sub babmu itu Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro, tapi di dalamnya ada uraian tugas staf pegadaian?4. Setelah nomor catatan kaki 13, banyak sekali deskripsimu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan sesungguhnya yg mana?	

Dosen Pembimbing

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	TandaT ngan
	27/11/21	<ol style="list-style-type: none">1. Ini tentang lelang barang gadai, tetapi teorinya hanya teori lelang secara umum, terus teori tentang lelang barang gadainya dimana?2. Tori tentang konsep harganya dikutip dari mana? Kok miskin referensi3. Banyak akhir bahasan dengan nomor kutifan, terus analisis anda atas kutifan dimana?4. Perbaiki dulu bab 1-3, baru buat APD, setelah itu bimbingan bab 4 dan 5. Kok bisa ujug2 bimbingan 1-5 bab sekaligus.	

Dosen Pembimbing

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	1/1021	Acc bab 1-3, buat APD	

Dosen Pembimbing

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	5/10/21	Acc APD, segera kumpulkan data lapangannya	

Dosen Pembimbing

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti

NPM. 1702090041



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	TandaT ngan
	2/1/22	ACC skripsi untuk munakosyah	

Dosen Pembimbing



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,



Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/13-12-21	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki kembali format & metode penulisan, sesuaikan dgn EjeL- bukti dukung penelitian di bab di lampiran- teori di hasil penelitian di minirevisi, km sudah dibahas di bab II	
	Jumat/24-12-21	Acc. lanjut Pembimbing I	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/11-21	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali kesalahan sesuai catatan yg ada di lembar skripsi- tata bahasa di perbaiki kembali	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H.
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	11-11-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sesuai catatan yg ada- banyak syb yg salah- Hasil Penulisan yg mana?- terdapat banyak teori & materi di bab 4- banyak idikah yg salah	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Luluk Haryanti

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090041

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	senin 26-7-21	- AEC APD → syarat bimbingan + - Lanjut buat surat survei - lanjut bab IV	cb

Dosen Pembimbing

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Luluk Haryanti
NPM. 1702090041

FOTO DOKUMENTASI



**RAHN
TABUNGAN
EMAS**

Banyak Emas Tua Tak Cemas

Rahn Tabungan Emas adalah gadai emas dengan marhun berupa titipan emas milik Rahin berupa Saldo Tabungan Emas.

Fitur & Keunggulan :

- Proses pengajuan mudah dan cepat
- Pilihan Tenor 30, 60, 90 dan 120 hari
- Mu'nah pemeliharaan 0,49 % per 10 hari
- Mu'nah Akad mulai dari Rp.2.000,- s.d Rp 25.000,-
- Minimal saldo adalah 0,1 Gram
- Barang jaminan adalah titipan emas yang diblokir
- Dilayani di Outlet & Pegadaian Syariah Digital

Available on
Pegadaian
Digital

Download Sekarang!!!
Pegadaian Syariah Digital

Brosur 1

Terdaftar dan diawasi oleh

OK Otoritas Jasa Keuangan

Mulia Kolektif



Mulia Arisan

Mulai **60**ribuan
Bulan


Mulia Personal

Cek Harga Emas : www.pegadaian.co.id

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Keunggulan :

- Emas batangan asli bersertifikat ANTAM & UBS
- Kadar tinggi dan harga jual beli lebih baik dari perhiasan
- Angsuran tetap meskipun harga emas naik
- Tersedia pecahan 0.5 , 1 , 5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 250 dan 1000 Gram
- Angsuran secara perorangan, kolektif atau arisan
- Pembayaran angsuran di outlet Pegadaian, Agen ATM, Internet Banking, dan PDS



Pegadaian Syariah Digital

kini transaksi Pegadaian ada di genggaman Anda

Download Aplikasinya di :

GET IT ON



Google Play

Download on the




App Store

PEGADAIAN SYARIAH IRINGMULYO

JALAN AHMAD YANI NO 95 (15A)
 KEL. IRINGMULYO KEC. METRO TIMUR
 KOTA METRO - LAMPUNG
 Telp. (0725) 7851923 - HP 0853 8888 4318

Brosur 2



Barang yang akan di lelang



Wawancara kepada pihak pegadai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Luluk Haryanti, lahir pada tanggal 01 April 1998 di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dari pasangan Bapak Hadi Budiono dan Ibu Sukinah. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Banjarrejo, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Batanghari, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.